



PUTUSAN

Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai, antara:

PENGGUGAT KONPENSIS/TERGUGAT REKONPENSIS, umur 40 tahun,

agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv., Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di Kabupaten Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XXXX, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor tanggal XXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

m e l a w a n

TERGUGAT KONPENSIS/PENGGUGAT REKONPENSIS, umur 43 tahun,

agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dan, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "Cetya Law Firm" yang beralamat di Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XXXX, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal XXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg tertanggal 09 November 2021 dengan perubahannya secara tertulis yang diserahkan pada persidangan tanggal 09 Desember 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal XXXX dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan register Keterangan Menikah Nomor: yang dikeluarkan dari Kantor urusan Agama di Kecamatan Sukun Kota Malang (Bukti P-1 Kutipan Akta Nikah-terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kota Malang, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Dan selama pernikahan keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang baik (Ba"da Dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, Umur 6 tahun.
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga yang kedua kalinya dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Januari 2020, sehingga ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan perselisihan terus menerus hingga saat ini, yang penyebabnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Tergugat sering cemburu yang berlebihan, sehingga perasaan Penggugat selama ini semakin tertekan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang menjadi beban pikir Penggugat hingga saat ini;
 - 3.2. Tergugat tidak bisa menjadi seorang imam yang baik dan selalu berfikir negatif disaat Penggugat beraktifitas kerja, sehingga apapun yang dilakukan Penggugat selalu dianggap salah;
 - 3.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, ketika Penggugat meminta tuntutan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat selama ini kurang mencukupi;
 - 3.4. Tergugat tidak pernah menghargai jerih payah Penggugat yang selama ini harus bekerja keras untuk membantu perekonomian keluarga hingga harus membuka usaha sampingan laundry di rumah sewaktu pulang kerja;
 - 3.5. Tergugat selalu mementingkan dirinya sendiri dan selalu mengabaikan tanggung jawabnya sebagai peran suami yang baik terhadap istri dalam hal ini Penggugat.
4. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah bekerja di Perusahaan Rokok yang beralamat di Kota Malang hingga sekarang untuk mencukupi segala kebutuhan hidup sehari-hari bersama kedua anaknya dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua dengan Tergugat demi untuk mempertahankan perekonomian keluarga, namun jerih payah yang dilakukan oleh Penggugat selama ini tidak pernah dihargai oleh Tergugat, dan justru sebaliknya yang dirasakan oleh Penggugat pada saat ini hanya bertebaran fitnah;
 5. Bahwa harapan Penggugat menikah yang kedua kalinya dengan Tergugat secara sah, setidaknya-tidaknya dapat memberikan perlindungan serta dapat memberikan contoh sebagai imam atau pemimpin yang baik, namun harapan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Penggugat selama ini, meskipun Penggugat harus banyak mengalah atas sikap dan perilaku Tergugat yang dipandang kurang patut, seperti halnya disaat Penggugat sepulang kerja Handphone Penggugat selalu dicek,

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



sehingga hal tersebut yang menjadi penyebab hubungan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat kurang harmonis dan mengalami perselisihan yang berlarut-larut hingga sekarang;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah memberi kepercayaan penuh kepada Tergugat untuk mendampingi hidupnya yang terakhir kalinya, namun kepercayaan dan harapan yang diberikan oleh Penggugat belum dapat dirasakan, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan sah yang tercatat di KUA Sukun Kota Malang dengan jalan perceraian dalam upaya hukum Penggugat/ yang mewakili untuk didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Kota Malang agar permintaan hak dan kepentingan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara karena sudah tidak bisa disatukan kembali;
7. Bahwa mengenai alasan/dalil Penggugat di atas ialah hak dari pada kepentingan Penggugat sebagai keputusan yang bersifat final sesuai prinsipnya untuk menentukan status hidupnya dengan jalan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa uraian di atas, Penggugat tetap memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak kuat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan demi kemaslahatan bersama sebaiknya perkawinan diakhiri dengan jalan perceraian yang baik. Dan Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini. Sehingga berdasarkan alasan-alasan/dalil di atas kiranya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 bain sughra Tergugat (TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI);

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, bahkan telah melalui proses mediasi oleh Mediator bernama MEDIATOR, berdasarkan laporan mediasi tertanggal tanggal 09 Desember 2021, menyatakan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Desember 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar YM. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur terkait penyebutan subyek hukum nama Tergugat dalam surat gugatan tertanggal 11 November 2021 yang telah diajukan Renvooi/perbaikan surat gugatan tertanggal 09 November 2021 pada sidang tanggal 09 Desember 2021, yang mana dalam semua surat gugatan Penggugat tersebut baik dalam posita dan petitum tertulis nama Tergugat adalah TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI, dalam hal ini terdapat kesalahan fatal dari Penggugat dalam penulisan nama subyek hukum Tergugat yang salah, yang mana nama Tergugat yang benar berdasarkan identitas kependudukan dan yang sesuai dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukun, Kota Malang tanggal akad nikah XXXX adalah tertulis atas nama: TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI. Oleh karena itu, dengan adanya penulisan nama subyek

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



hukum yang salah dan keliru tersebut, terhadap surat gugatan dalam perkara *a quo* menjadi tidak memenuhi syarat formil gugatan, yang nantinya akan berdampak pada terbitnya Akta Cerai dalam penulisan nama Tergugat menjadi keliru, sehingga akan merugikan kepentingan hukum Tergugat dalam masa selanjutnya;

3. Bahwa disamping itu, surat gugatan perbaikan Penggugat yang diajukan dalam persidangan tertulis tertanggal 09 November 2021, sedangkan surat gugatan pada saat pendaftaran awal perkara yang diregister dalam perkara Nomor: 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg oleh Pengadilan Agama Malang adalah tertanggal 11 November. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan (kabur) dari penanggalan surat gugatan perbaikan yang lebih dahulu dari pada surat gugatan awal saat perkara *a quo* diregister oleh Pengadilan;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena mengandung cacat formil, maka mohon kepada YM. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA):

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bukan berarti Tergugat mengakui serta merta, akan tetapi Tergugat hanya akan menanggapi atas dalil-dalil nyata yang ada relevansinya dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat nomor: 6 (enam) tidak perlu Tergugat tanggapi oleh karena hanya berisi penegasan sikap dari Penggugat saja;
4. Bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat nomor: 1 (satu) dan nomor: 2 (dua) adalah benar faktanya.

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Posita gugatan Penggugat nomor: 3 (tiga) angka 3.1 hingga 3.6 dan nomor: 4 (empat). bahwasanya selama ini perilaku Penggugat sebagai seorang istri memiliki perilaku tidak terpuji, karena Penggugat berulang kali kedatangan berselingkuh dengan pria lain. Dan dengan sabar Tergugat tetap membimbing serta membina Penggugat untuk kembali ke jalan yang benar untuk membina rumah tangga selamanya;

Bahwa tidak benar apabila komunikasi Penggugat dan Tergugat terputus selama 8 (delapan) bulan, yang benar adalah selama ini Tergugat tetap pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat, hingga tiba-tiba seminggu sebelum pengajuan gugatan ini yaitu di awal bulan November 2021 saat Tergugat pulang semua kunci rumah sudah diganti oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak bisa masuk ke rumah;

Terkait dengan pemenuhan nafkah kebutuhan hidup keluarga selalu Tergugatukupi semua kebutuhan keluarga dan tidak kurang satupun yang kurang. Selain selama ini Tergugat bekerja keras hanya untuk kepentingan keluarga;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan Penggugat nomor: 5 (lima). Bahwasanya Tergugat memeriksa isi handphone Penggugat adalah demi kebaikan Penggugat supaya tidak tergodadengan bujuk rayu pria lain yang cenderung akan membuat Penggugat terjebak ke dalam perbuatan zina yang dimurkai oleh Allah S.W.T.

Bahwa Tergugat sebagai seorang suami hingga saat ini masih selalu peduli dan perhatian dan tetap mencintai sepenuh hati kepada diri Penggugat. Dan selama ini Tergugat selalu menasehati Penggugat agar jangan bercerai dan berusaha membuat Penggugat tenang dengan berusaha menjaga diri agar tidak terpancing emosi, dan Tergugat tetap berusaha untuk terus mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

7. Bahwa oleh karena semua dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang ada dan yang terjadi selama ini, maka mohon untuk gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak.

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



III. DALAM REKONPENSI:

Bahwa selain menyampaikan jawaban pokok perkara sebagaimana termuat secara lengkap pada bagian Dalam Kompensi, dengan ini Tergugat Kompensi, menyampaikan gugatan balik atau gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil dan argumen beserta dasar-dasar hukum yang telah disampaikan pada bagian Dalam Kompensi mohon untuk secara proporsional dianggap termuat dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil dan argumen pada bagian dalam rekonsensi.
2. Bahwa dalam gugatan rekonsensi ini, kedudukan pihak Penggugat Kompensi menjadi Tergugat Rekonsensi dan Kedudukan Tergugat Kompensi menjadi Penggugat Rekonsensi.
3. Bahwa terkait dengan perilaku buruk Tergugat Rekonsensi selama ini yang seringkali berbuat zina dengan pria lain, yang mana mengenai hal ini pernah Penggugat proses ke ranah hukum di kepolisian, sehingga demi kebaikan dan masa depan anak agar tidak meniru perbuatan jelek dan tidak terpuji Tergugat Rekonsensi tersebut, maka mohon kepada YM. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) yang bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur: 6 tahun berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA):

1. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima semua dalil-dalil jawaban Tergugat;

III. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur: 6 tahun berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Jika YM. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konpensi dan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan replik konpensi dan jawaban rekonpensi secara tertulis tertanggal 23 Desember 2021, adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya PENGGUGAT tetap pada alasan/dalil-dalil semula sebagaimana yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 11 November 2021 dan perbaikan pada tanggal 09 Desember 2021 sudah sesuai dan benar dalam menyusun gugatan cerai, meskipun ada penulisan nama TERGUGAT berserta nama orang tua TERGUGAT ada perbedaan nama di Kartu Keluarga (KK) kurang huruf "H" dan tertulis alias nama di Kutipan Akta Nikah yang masing-masing termuat dalam bukti lanjutan, sehingga apapun alasan TERGUGAT dalam menyampaikan sebuah eksepsi yang menurut TERGUGAT seolah-olah benar tetap kita hormati, sehingga PENGGUGAT wajib meluruskan eksepsi dari TERGUGAT supaya produk hukum tersebut menjadi jelas dan dapat diterima dengan akal sehat;

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



2. Bahwa PENGGUGAT tetap menyampaikan secara tegas dan menolak seluruh dalil-dalil baik eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonsensi dari TERGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT dalam menanggapi eksepsi TERGUGAT setidaknya-tidaknya dapat dijelaskan secara utuh dan dapat dipahami oleh TERGUGAT;
3. Bahwa dalam eksepsi TERGUGAT di point No. 2, 3, dan 4 tersebut, telah menyebutkan dalam penulisan nama TERGUGAT yakni TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI dan penanggalan kalender tidak merupakan kesalahan fatal akan tetapi kesalahan pengetikan (*clerical error*) akibat kekeliruan yang sangat kecil dan masih bisa ditolerir karena faktor yang tidak disengaja, sehingga dalam penulisan nama belakang TERGUGAT yaitu dan kurang huruf ejaan "H" selanjutnya PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan toleransi atas perbaikan dalam pencantuman nama yang sebenarnya ialah alias dan penanggalan kalender dalam perbaikan gugatan yang benar ialah tanggal 09 Desember 2021 sebelum Putusan Sela dijatuhkan akibat faktor kesalahan ketik (kekilafan) dalam penulisan yang dimaksud, berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari "DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MALANG; dan;
4. Bahwa pada hakikatnya PENGGUGAT juga memberikan tanggapan eksepsi TERGUGAT di point No. 3, yang bertuliskan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa disamping itu, surat gugatan perbaikan Penggugat yang diajukan dalam persidangan tertulis tertanggal 09 November 2021, sedangkan surat gugatan pada saat pendaftaran awal perkara yang diregister dalam perkara Nomor: 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg oleh Pengadilan Agama Malang adalah tertanggal 11 November. (tidak diberi tahun) sehingga eksepsi TERGUGAT mohon untuk ditolak.
5. Bahwa PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT janganlah terlalu berlebihan untuk memberikan kesimpulan sebagai pihak yang seolah-olah sudah benar, karena kesalahan pengetikan (*clerical error*) sifatnya

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



kewajaran dan bukan seolah-olah fatal, namun PENGGUGAT tetap menghormati argumen TERGUGAT yang mungkin karena faktor emosi yang berlebihan untuk mencari segala kekurangan dan kelemahan di pihak PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT menyerahkan keputusan tersebut kepada Yang Terhormat Majelis Pemeriksa Perkara sebelum Putusan Sela dijatuhkan;

6. Bahwa mengenai uraian di atas, sekali lagi PENGGUGAT mohon untuk menuliskan kembali nama TERGUGAT berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan di Kutipan Akta Nikah sebagai berikut:

6.1. Tertulis nama di Kartu Keluarga yaitu yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil pada tanggal 05 November 2015 sedangkan;

6.2. Tertulis nama di Kutipan Akta Nikah yaitu TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang pada tanggal XXXX terlampir.

7. Bahwa berdasarkan eksepsi dari TERGUGAT di point No. 2, 3, dan 4 tentunya perlu diluruskan kembali terkait perbaikan/perubahan gugatan perdata tersebut sebelum diputuskan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA. RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971, Putusan MA. RI No. 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, Putusan MA. RI Nomor 209K/Sip/1970, tanggal 06 Maret 1971, berdasarkan Pasal 127 *Reglemen op de Rechtsvordering* ("Rv"). Dan PENGGUGAT sudah menanggapi eksepsi TERGUGAT secara rinci di point No. 2, 3, dan 4 di atas, sehingga PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan toleransi akibat kesalahan pengetikan (*clerical error*);

8. Bahwa dalam kesimpulan mengenai tanggapan eksepsi PENGGUGAT tersebut, kiranya PENGGUGAT memohon untuk diberikan toleransi akibat kesalahan pengetikan (*clerical error*), sehingga untuk menghindari asumsi ketidakbaikan tersebut, PENGGUGAT memohon kepada Yang

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara pada saat agenda pembuktian nantinya untuk meneliti kembali kebenaran nama orang tua (bin) TERGUGAT yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) milik PENGGUGAT dengan TERGUGAT agar diberikan saran secara untuk diadakan perbaikan di DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MALANG akibat kesalahan pengetikan (*clerical error*) yang bertujuan untuk tidak merubah subyek nama orang yang berbeda karena faktor kekilafan.

II. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil di dalam argumen eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonsensi yang dikemukakan oleh TERGUGAT seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa mengenai jawaban dalam konpensi dari pihak TERGUGAT No. 5, pada prinsipnya PENGGUGAT telah membenarkan atas peristiwa tersebut yang menjadi penyebab dasar dalam konpensi PENGGUGAT di point No.3 angka 3.1 hingga 3.6 pada tanggal 09 Desember 2021 karena hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak harmonis lagi, meskipun PENGGUGAT sudah insaf serta bertaubat dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, akan tetapi sulit rasanya TERGUGAT menerima pintu maaf dari PENGGUGAT, sehingga konflik keduanya terus berlanjut hingga saat ini dan kiranya sulit untuk disatukan kembali;
3. Bahwa akibat dari pada peristiwa kejadian tersebut, PENGGUGAT seringkali pulang ke rumah saudaranya yang berada di Jl. Bandung, Kota Malang, sehingga alasan PENGGUGAT mengganti kunci pagar dan rumah tersebut, karena PENGGUGAT merasa sering cemas yang berlebihan hingga timbul kekawatiran akan terjadi konflik baru, dan untuk menjaga segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi setelah pasca kejadian pada bulan November 2020 hingga sekarang, PENGGUGAT sudah memberitahukan kepada Ketua RT setempat apabila kemungkinan masalah baru akan timbul pada suatu saat, sehingga PENGGUGAT

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



kiranya perlu menjawab argumen dalam konpensi jawaban dari TERGUGAT pada point No. 5;

4. Bahwa sebagian dalam konpensi PENGGUGAT tertanggal 09 Desember 2021 di point No. 5 sudah dibenarkan dalam jawaban konpensi di point No. 6 dari TERGUGAT tertanggal 16 Desember 2021 hanya semata-mata untuk menunjukkan kebenarannya sendiri dan tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh PENGGUGAT itu sendiri, sehingga atas dasar argumen dari TERGUGAT tersebut hanya sebatas ungkapan bahasa untuk menutupi sifat kebencian terhadap PENGGUGAT meskipun faktanya tidak demikian. sehingga PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Hakim pemeriksa perkara agar kiranya untuk mendengar keluhan dari PENGGUGAT yang menjadi beban penderitaan yang belum berakhir hingga saat ini, dan untuk menghindari munculnya tindakan kepada PENGGUGAT zalim dan perbuatan maksiat dari suami/TERGUGAT untuk menjaga segala kemungkinan, maka cerai adalah jalan terbaik yang harus ditempuh dan sebaiknya PENGGUGAT menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan keadilan kepada PENGGUGAT karena tidak bisa disatukan lagi sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

III. DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa PENGGUGAT dalam konpensi mohon kiranya dianggap sebagai Tergugat Rekonpensi dan TERGUGAT dalam Konpensi mohon dinggap sebagai Penggugat Rekonpensi, dan apa yang terurai pada pokok perkara mohon terulang kembali di dalam rekonpensi;
2. Bahwa apa yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi tentang kedudukan hak asuh tentunya sama-sama memiliki "hak" dengan Tergugat Rekonpensi, namun untuk masalah pemeliharaan anak tersebut, kita harus memahami dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 ayat (a), dinyatakan dalam pemeliharaan anak yang masih belum berumur 12 tahun atau sering disebut mumayyiz menjadi hak ibunya, dan terlebih seorang ibu memiliki sifat kecenderungan yang lebih dekat

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



nalurinya dengan seorang anak baik lebih dekat ikatan emosional kepada anaknya, mungkin hal tersebut yang menjadi tolak ukurnya;

3. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat Rekonpensi tentang perilaku buruk kepada Tergugat Rekonpensi terkait faktor perbuatan zina karena “beralasan”, tentunya tidak menjadi dasar alasan yang kuat dalam kata “justifikasi” untuk pemeliharaan anak kepada ibunya hanya berdasar karena unsur “perbuatan saja” yang dinilai dalam kata lain “sepihak”, maka dikatakan pula dalam asumsi pendapat oleh masing-masing pihak hanya mencari kebenarannya sendiri tanpa harus melihat pemahaman dasar tentang psikologi anak yang lebih diutamakan dari pada diperebutkan. Dan ketika dewasa anak tersebut akan tahu ayahnya dalam hal ini Penggugat Rekonpensi dimanapun berada tetap ayahnya yang bernama alias setelah perpisahan atau perceraian yang telah terjadi nantinya;
4. Bahwa apabila perawatan anak tersebut lebih cenderung kepada Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi diperkenankan untuk menjenguk dan saling mengawasi tentunya akan lebih baik lagi untuk anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, umur 6 tahun apabila dipelihara oleh ibunya dalam hal ini Tergugat Rekonpensi untuk menjaga dampak psikologi yang sudah dijelaskan pada point No.3 di atas dan akan diulang kembali, sehingga atas dasar hal tersebut Tergugat Rekonpensi memberikan peluang besar untuk sama-sama merawat, mengawasi, dan memberikan kebebasan untuk menjenguk anaknya;
5. Bahwa dari uraian Tergugat Rekonpensi mengenai permintaan hak asuh oleh Penggugat Rekonpensi tentunya persoalan tersebut bukan hanya memperebutkan hak anak untuk siapa yang memelihara, namun juga perlu bersama-sama saling memahami kedudukan usia anak tersebut masih relatif kecil untuk diperebutkan. Dan selama ini Tergugat Rekonpensi bertanggung jawab penuh untuk memberikan biaya perawatan mengasuh kepada orang lain sebesar Rp1.200.000,- (satu juta

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya tanpa harus meminta Penggugat Rekonpensi disaat Tergugat Rekonpensi bekerja;

6. Bahwa apa yang terurai di atas, Tergugat Rekonpensi menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mempertimbangkan secara utuh mengenai kedudukan hukum tentang alas hak asuh anak kepada Tergugat Rekonpensi untuk tidak diperebutkan.

Maka berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, dengan demikian PENGUGAT/Tergugat Rekonpensi tetap pada pendiriannya, dan memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima tanggapan eksepsi atas kesalahan pengetikan (*clerical error*) atas nama alias selaku pihak TERGUGAT, dan penanggalan kalender dalam perbaikan gugatan cerai yang benar pada tanggal 09 Desember 2021 sudah sesuai subyek hukum dan mohon untuk diberikan toleransi.

II. DALAM KONPENSI:

1. Menolak sebagian dan atau seluruhnya atas jawaban Tergugat, kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 bain sughra Tergugat (..... alias) terhadap Penggugat (PENGUGAT):

III. DALAM REKONPENSI:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpen dapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pengugat Konpensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 30 Desember 2021 selanjutnya terhadap replik rekonpensi, Tergugat rekonpensi mengajukan duplik rekonpensi

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tertanggal 06 Januari 2022 selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, Kepala Keluarga atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang tertanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengakui;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat sendiri;

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang sejak kecil sampai sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2020, bahkan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Penyebabnya karena masalah:
 - Ekonomi, saksi pernah dengar Tergugat kerja di proyek, tapi Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya, seluruh kebutuhan rumah tangga dibiayai oleh Penggugat, karena Penggugat bekerja di pabrik rokok Oepet;
 - Tergugat memiliki sifat yang malas, jika sedang berada di rumah, yang dilakukan Tergugat hanya tidur saja, sehingga Penggugat yang menangani seluruh kegiatan rumah tangga, termasuk mengantar dan menjemput anak sekolah;
 - Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat sering berkata kasar, dan Tergugat juga memiliki rasa cemburu yang berlebihan, serta Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat;
 - Hal ini yang memicu Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, tapi saksi tidak mengetahui nama selingkuhan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat melaporkan Penggugat di Polsek dengan tuduhan perselingkuhan, sehingga Penggugat ditahan di Polsek dan Saksi yang menjadi penjaminnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi mengetahui semuanya hanya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat; antara Penggugat dengan Tergugat saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa dari ekspresi wajah Penggugat tampak sedih;

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



- Bawa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri selama 5 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 65 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Syifa, umur 6 tahun, yang biasanya dititipkan ke rumah Saksi untuk Saksi jaga kalau Penggugat bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri sejak kecil sampai sekarang Penggugat yang mengasuh dan mengurus anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diantar ke rumah Saksi kalau Penggugat kerja saja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari cerita Tergugat kalau mau pisahan dengan Penggugat, ketika Tergugat datang ke rumah Saksi untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat, dari situ Saksi tahu kalau

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



tujuan Penggugat menghadap dalam persidangan ini adalah untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, tapi dari cerita dan sikap Tergugat, Saksi menilai kalau Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah atautkah telah berpisah tempat tinggal, karena sudah lama Saksi tidak berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Terakhir Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ketika lebaran pada bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

3. **SAKSI III PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman satu kantor dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri 3 atau 4 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar via telpon sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebabnya karena Penggugat merasa sudah capek karena Penggugat tidak diperhatikan, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Penggugat capek karena mengurus anak sendiri, Penggugat yang antar jemput sekolah anak sendiri sedangkan Tergugat kerjanya hanya tidur, Tergugat juga sering berkata kasar dengan mengatakan Penggugat jelek;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mempunyai usaha laundry;

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, Penggugat tetap tinggal di rumahnya sedangkan keberadaan Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup menasihati lagi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat Nomor tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Malang bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal XXXX bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat, terhadap bukti T.1 Penggugat mengakui sedang bukti T.2, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 45 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Malang di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik Penggugat;

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak umur 6 tahun yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak kecil anak ikut Penggugat dan Tergugat dan setelah berpisah anak ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar saja Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat selingkuh;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar saja dari orang kampung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat selingkuh dengan siapa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari video milik Tergugat yang isinya Penggugat bersama dengan laki-laki di hotel dan digrebek oleh Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;
 - Bahwa saat ini Tergugat bekerja di proyek di Jakarta;
 - Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun;
 - Bahwa kalau anak ditetapkan ikut Tergugat, anak tersebut akan diasuh oleh Saksi;
2. **SAKSI II TERGUGAT**, umu 37 tahun, pendidikan S.1, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Kota Malang, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak umur 6 tahun yang sekarang ikut dengan Penggugat;

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak diasuh bersama sedangkan setelah berpisah anak ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis tetapi saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai kontraktor dan tinggal bersama dengan Saksi sedangkan Penggugat tinggal di rumahnya di Bumiayu;
- Bahwa kalau anak ditetapkan ikut Tergugat, anak tersebut nantinya akan diasuh oleh orang tua Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Maret 2022 sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi adanya ketidakkjelasan (kabur) yaitu tentang identitas Penggugat dalam gugatan menyebutkan Penggugat bernama TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI sedangkan nama yang sebenarnya adalah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, sehingga mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa kesalahan penulisan nama Tergugat Sony adalah kesalahan ketik (*clerical error*) sedangkan nama ayah Tergugat adalah berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang sehingga perbedaan data tersebut bukanlah kesalahan yang fatal;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang diajukan pada jawaban pertama dapat diterima karenanya telah terpenuhi secara formil sebagaimana rumusan pasal 136 HIR dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 karenanya wajib diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat dikaitkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa perbedaan penyebutan Tergugat dalam gugatan, bukti P.1, bukti P.2, dan T.1 dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat adalah tentang pihak yang sama yaitu Tergugat dan tercatat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat sebagaimana bukti P.2 yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kecaburan berupa penulisan tanggal terhadap perubahan gugatan tertanggal 09 November 2021 sementara gugatan awal adalah tertanggal 11 November 2021, Majelis Hakim mempertimbangkan bukanlah kesalahan yang berakibat cacat formil dengan pertimbangan terbukti perubahan gugatan tersebut diajukan pada persidangan tanggal 09 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbedaan penyebutan Tergugat yaitu TERGUGAT dan TERGUGAT adalah tidak mengandung unsur yang merugikan pihak Tergugat dalam membela hak-haknya;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan demi kepastian hukum tentang identitas Tergugat dimana perkara perceraian dengan perkawinan mempunyai koneksitas dan untuk menghindari penyebutan identitas yang berbeda maka dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan penyebutan Tergugat adalah **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat dan bukti P.1 yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim terlebih dahulu telah mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi dengan menunjuk MEDIATOR, Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Malang, sebagai Mediator dalam perkara ini, laporan mediasi tanggal 09 Desember 2021, menyatakan mediasi tidak

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal melakukan upaya perdamaian terhadap para pihak berperkara, baik langsung terhadap Penggugat dan Tergugat, maupun melalui kuasa hukumnya, baik di depan persidangan maupun memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai di luar pengadilan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menguasai kepada Adv., Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di Kabupaten Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XXXX, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat telah juga menguasai kepada dan, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "....." yang beralamat di, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XXXX, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan penerima kuasa dan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat kesemuanya adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Jawa Timur/Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagaimana berita acara pengambilan sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku yang dimiliki oleh masing-masing dan telah diperlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Malang dengan memuat materi

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat diterima dan dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa Khusus, maka dapat diterima, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR Kuasa Hukum Penggugat selaku penerima kuasa, masing-masing berwenang/berkwalitas untuk mewakili pemberi kuasa, atau mempunyai kedudukan hukum (*persona legal standi in judicio*) untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga yang kedua kalinya dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Januari 2020, sehingga ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan perselisihan terus menerus hingga saat ini, yang penyebabnya sebagai berikut:
 - Tergugat sering cemburu yang berlebihan, sehingga perasaan Penggugat selama ini semakin tertekan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang menjadi beban pikir Penggugat hingga saat ini;
 - Tergugat tidak bisa menjadi seorang imam yang baik dan selalu berfikir negatif di saat Penggugat beraktifitas kerja, sehingga apapun yang dilakukan Penggugat selalu dianggap salah;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, ketika Penggugat meminta tuntutan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat selama ini kurang mencukupi;
 - Tergugat tidak pernah menghargai jerih payah Penggugat yang selama ini harus bekerja keras untuk membantu perekonomian keluarga hingga harus membuka usaha sampingan laundry di rumah sepulang kerja;
 - Tergugat selalu mementingkan dirinya sendiri dan selalu mengabaikan tanggung jawabnya sebagai peran suami yang baik terhadap istri dalam hal ini Penggugat.

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah bekerja di Perusahaan Rokok yang beralamat di Kota Malang hingga sekarang untuk mencukupi segala kebutuhan hidup sehari-hari bersama kedua anaknya dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua dengan Tergugat demi untuk mempertahankan perekonomian keluarga, namun jerih payah yang dilakukan oleh Penggugat selama ini tidak pernah dihargai oleh Tergugat, dan justru sebaliknya yang dirasakan oleh Penggugat pada saat ini hanya bertebaran fitnah;
- Bahwa harapan Penggugat menikah yang kedua kalinya dengan Tergugat secara sah, setidaknya-tidaknya dapat memberikan perlindungan serta dapat memberikan contoh sebagai imam atau pemimpin yang baik, namun harapan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Penggugat selama ini, meskipun Penggugat harus banyak mengalah atas sikap dan perilaku Tergugat yang dipandang kurang patut, seperti halnya disaat Penggugat sepulang kerja handphone Penggugat selalu dicek, sehingga hal tersebut yang menjadi penyebab hubungan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat kurang harmonis dan mengalami perselisihan yang berlarut-larut hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dan membantah selebihnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan jawaban Tergugat secara jelas dan tegas, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa, selama ini perilaku **Penggugat sebagai seorang istri memiliki perilaku tidak terpuji**, karena **Penggugat berulang kali kedapatan berselingkuh dengan pria lain**. Dan dengan sabar Tergugat tetap membimbing serta membina Penggugat untuk kembali ke jalan yang benar untuk membina rumah tangga selamanya;
- Bahwa tidak benar apabila komunikasi Penggugat dan Tergugat terputus selama 8 (delapan) bulan, yang benar adalah selama ini Tergugat tetap pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat, hingga tiba-tiba seminggu

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



sebelum pengajuan gugatan ini yaitu diawal bulan **November 2021** saat Tergugat pulang semua kunci rumah sudah diganti oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak bisa masuk ke rumah;

- Terkait dengan pemenuhan **nafkah kebutuhan hidup keluarga selalu Tergugat cukupi** semua kebutuhan keluarga dan tidak kurang satupun yang kurang. Selain selama ini Tergugat bekerja keras hanya untuk kepentingan keluarga;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan Penggugat nomor: 5 (lima). Bahwasanya **Tergugat memeriksa isi handphone Penggugat adalah demi kebaikan Penggugat supaya tidak tergoda dengan bujuk rayu pria lain yang cenderung akan membuat Penggugat terjebak ke dalam perbuatan zina** yang dimurkai oleh Allah S.W.T.
- Bahwa Tergugat sebagai seorang suami hingga saat ini masih selalu peduli dan perhatian dan tetap mencintai sepenuh hati kepada diri Penggugat. Dan selama ini Tergugat selalu menasehati Penggugat agar jangan bercerai dan berusaha membuat Penggugat tenang dengan berusaha menjaga diri agar tidak terpancing emosi, dan Tergugat tetap berusaha untuk terus mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa oleh karena semua dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang ada dan yang terjadi selama ini, maka mohon untuk gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat termasuk dalam katagori telah pecah (*broken marriage*), sehingga apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga?;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada kedua belah pihak akan dibebani wajib bukti secara berimbang;

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan 3 orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinezegeland* dan bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga No., Kepala Keluarga atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malang sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal XXXX, bermeterai

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat dari segi syarat materiil, keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi pertama dan saksi ketiga tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sepanjang yang berkaitan dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa sepanjang yang berkaitan dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabanya Tergugat telah mengajukan bukti berupa T.1, T.2, dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa T.1 dan T.2 tersebut telah *dinezegeleland* dan bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah terpenuhi Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat kendatipun tidak ditunjukkan aslinya akan tetapi diakui oleh pihak Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Surat Pernyataan sesuai dengan aslinya atas nama Penggugat dimana Penggugat tidak memberikan tanggapan terhadap bukti tersebut maka untuk terpenuhi batas minimal pembuktian harus di dukung oleh alat bukti lain;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil, keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sepanjang yang berkaitan dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa sepanjang yang berkaitan dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tidak dukung oleh keterangan saksi-saksi Tergugat dimana Saksi pertama Tergugat mengetahui Penggugat selingkuh adalah dari orang-orang kampung sedangkan Saksi kedua Tergugat tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat tidak menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sejak Januari 2020 hingga gugatan ini diajukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sedangkan yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dimana terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai asumsi penyebab yang berbeda dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal telah pula didukung oleh saksi-

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat pula dikonstruksi untuk meneguhkan gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu yang lama tanpa ada penyelesaian ke arah perdamaian dan berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sehingga tidak mampu menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga adalah merupakan katagori perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 28PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa apapun permasalahan dalam kehidupan rumah tangga apabila masing-masing pihak bisa saling menghormati dan menghargai serta tidak mementingkan diri sendiri niscaya tidak akan timbul keinginan pihak Penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinan, sehingga mengetahui dan mencari kesalahan salah satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh buruk

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak dan menghindarkan tekanan *psycologis* bagi anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Menimbang, demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, warohmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator, dan para

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil pendapat ulama sebagai pendapat Majelis dalam kitab Madza hurriyatuz zaujaini fith thalaq karangan Muhammad Abu Zahrah hal 86:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatian dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal sampai dengan perkara aqua dijatuhkan putusan selama 1 tahun 3 bulan atau sejak bulan November 2020 maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi sebagai suami isteri, rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat jika diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, tentang permohonan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam duplik rekonpensinya yang mohon menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun berada dibawah hak asuh (*hadlanah*) Tergugat Rekonpensasi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan yang diajukan dalam tahapan duplik rekonpensasi adalah tidak dibenarkan dalam hukum acara sehingga terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim memandang tidak perlu dizsspertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensasi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada materi rekonpensasi, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian secara cukup, agar Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi menyelesaikan pokok sengketa secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensasi tersebut diajukan masih dalam tahap jawab-menjawab dan dari sebab materi gugatan rekonpensasi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR. formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonpensasi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonpensasi dengan dalil-dalil sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan perilaku buruk Tergugat Rekonpensasi selama ini yang seringkali berbuat zina dengan pria lain, yang mana mengenai hal ini pernah Penggugat proses ke ranah hukum di kepolisian, sehingga demi kebaikan dan masa depan anak agar tidak meniru perbuatan jelek dan

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpuji Tergugat Rekonpensi tersebut, maka mohon kepada YM. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) yang bernama: **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Umur: 6** tahun berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Umur: 6 tahun berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi.

Atau

Jika YM. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonpensi, Tergugat dalam jawabanya menyatakan menolak gugatan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadlanah) tersebut dengan dalil bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (a) KHI bahwa pemeliharaan anak yang masih belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan dalil Penggugat Rekonpensi tentang perilaku buruk kepada Tergugat Rekonpensi terkait factor perbuatan zina karena beralasan tentunya tidak menjadi dasar alasan yang kuat dalam kata justifikasi untuk pemeliharaan anak kepada ibunya hanya berdasar karena unsur perbuatan saja yang dinilai secara sefihak;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kesepakatan tentang hak hadlanah dan biaya hadlanah anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, dan bukti P.3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tua kandungnya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian, anak memiliki hak untuk dilindungi atau diasuh oleh ayah atau ibunya semata mata demi kepentingan anak itu sendiri, bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan perubahan dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai;

Menimbang, bahwa hak hadlanah hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya, sehingga hak hadlanah sama sekali tidak menggambarkan bahwa anak hanya menjadi miliknya, hak hadlanah semata-mata menunjukkan hak yang sekaligus kewajiban untuk mengasuh serta mendidik anak untuk mengantarkan kepada masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan perubahan dengan

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, hak untuk bertemu, berbicara, berkasih sayang antara Penggugat dan atau Tergugat dengan anaknya tetaplah terbuka, karena hubungan anak dan orang tua tidak boleh putus. Kalau anak bersama ibu, hak bagi ayahnya tetap terbuka. Kalau anak bersama ayah, hak bagi ibunya tetap terbuka. Kalau hal tersebut tidak dijalankan dengan baik dan kalau ada pihak yang menghalangi tentu akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak itu sendiri.

Menimbang, Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti T.2 dimana alat bukti tersebut bukanlah dalam katagori akta autentik dimana kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah dipertimbangkan dimana saksi pertama Tergugat mengetahui Penggugat selingkuh adalah dari orang orang kampung sedangkan saksi kedua Tergugat tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga bukti-bukti tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan pokok tentang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi beralasan secara hukum;

Menimbang penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus dipertimbangkan secara komprehensif, dengan mengutamakan kepentingan anak dimana gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak pula didukung oleh bukti adanya jaminan dari Penggugat Rekonpensi bahwa anak akan terjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi menyatakan kalau anak di tetapkan dibawah hak asuh (hadlanah) ayahnya, anak tersebut akan diasuh oleh saksi;

Menimbang, bahwa kondisi riil tentang keberadaan anak yang didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi bahwa anak sejak kecil diasuh oleh ibunya, ibunya yang membiayai anak tersebut, ibunya yang mengurus sekolah anak, didukung pula oleh keterangan saksi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang menyatakan selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak diasuh bersama sedangkan selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak diasuh oleh ibunya/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak hadlanah diberikan hanya semata sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam hal keselamatan, mendidik/memelihara, mengatur dan merawat dirinya hingga ia mencapai Mumayyiz atau berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa kondisi riel anak, kenyamanan anak yang selama ini telah nyaman tinggal bersama dengan ibunya, harus menjadi pertimbangan yang utama dari pada konflik ketidakmampuan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga kepentingan masa depan anak tidak dapat tereduksi oleh kepentingan sesaat dari kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonpensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak Pasal 9 dimana orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan social demikian pula berdasarlan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan kondisi riel selama ini anak tinggal bersama dan diasuh oleh ibunya/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku ayah tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **24 Maret 2022 Masehi** bertepatan dengan **21 Sya'ban 1443 Hijriyah**, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp.	460.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Mlg